** MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25179. [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : /KPTA.W3-A/KA2.2.2/I/2025 Padang, 08 Januari 2025

Lampiran : -

Hal : Revisi Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip

PA Sawahlunto

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Di-

Tempat.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 1414/KPA.W3-A/KA2.2.2/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip Pengadilan Agama Sawahlunto, kami informasikan bahwa :

1. Persyaratan untuk permohonan persetujuan pemusnahan arsip Pengadilan Agama Sawahlunto pada dasarnya sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
2. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1436/ SEK/SK.KA2/X/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka persyaratan dan ketentuan pengusulan pemusnahan arsip harus mengacu kepada Surat Keputusan tersebut.
3. Setelah dilakukan penilaian kembali atas Daftar Arsip Usul Musnah bagian Kesekretariatan PA Sawahlunto, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :
4. Menyesuaikan format Daftar Arsip Usul Musnah dengan ketentuan terbaru. (format terlampir)
5. Untuk kolom Jenis Arsip pada Daftar Arsip Usul Musnah diisi langsung uraian Arsip.
6. Penjelasan lebih detail diperlukan saat pengisian kolom jenis arsip sesuai dengan pokok permasalahannya sehingga dapat disesuaikan dengan JRA yang ada, terutama jenis arsip surat masuk, surat keluar dan surat keputusan seperti contoh berikut:

* Pada jenis arsip surat masuk ditambahan keterangan lanjutan seperti surat masuk tentang pemusnahan arsip tahun 2001-2005

1. Pada arsip nomo 54-59 tentang SK PPNPN dengan keterangan nasib akhirnya disimpan kembali selama satu tahun untuk dapat dinilai kembali sebaiknya tidak dimasukkan dalam daftar arsip usul musnah. Namun jika Tim Penilai Arsip PA Sawahlunto tetap ingin mengusulkan arsip tersebut untuk dimusnahkan, pengisian keterangan pada kolom nasib akhir Daftar Arsip Usul Musnah adalah diisi dengan keterangan Musnah.
2. Pada kolom media simpan dapat diisi dengan kertas, CD, Flashdisk, dan lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Wakil Ketua

Alaidin

LAMPIRAN I

NOMOR ; /KPTA.W3-A/KA2.2.2/I/2025

TANGGAL ; 08 Januari 2025

TENTANG ; Revisi Permohonan

Persetujuan Pemusnahan

Arsip PA Sawahlunto

Daftar Arsip Usul Musnah Bagian Kesekretariatan

Pengadilan Agama Sawahlunto

Tahun 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Arsip | Kurun Waktu | Jumlah | Tingkat Perkembangan | Media Simpan | Kondisi Fisik | Jadwal Restensi Arsip | | Nasib Akhir | |
| Aktif | Inaktif | Ket. | Tahun |
|  | Kontrak Pembangunan Gedung Kantor Balai Sidang Peradilan  Agama Padang | 1996 | 1 buku | Asli | Kertas | Baik | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun | Musnah | 2025 |